

## KAJIAN GREEN POLITIC THEORY DALAM UPAYA MENANGANI DEFORESTASI PAPUA TERKAIT AKTIVITAS EKSPANSI

Grace Frestisa Irena Hutabarat

Hubungan Internasional Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Email: [gracefih26@gmail.com](mailto:gracefih26@gmail.com)

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan menganalisis permasalahan deforestasi di Papua dengan menggunakan perspektif *green politics theory*. Dengan mengaplikasikan metode deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data kepustakaan, tulisan ini bertujuan dalam menemukan upaya yang harus dilakukan pemerintah Papua dalam menangani deforestasi terkait aktivitas ekspansi. Cara pandang yang tepat dalam menangani kasus deforestasi terkait aktivitas ekspansi adalah dengan menggunakan ekosentrisme yang mengutamakan kelestarian ekologi sebagai prioritas, pemerintah Papua juga perlu melakukan riset perbandingan terhadap negara-negara dan daerah di Indonesia yang sudah berhasil menerapkan *green politics theory* dalam landasan politik dan konstitusinya. Langkah selanjutnya yaitu melakukan restrukturisasi politik yang mengarah pada kelangsungan ekologi. Lalu meningkatkan desentralisasi. Terakhir, langkah penyelesaian deforestasi Papua terkait aktivitas ekspansi adalah mensinergikan teknik kearifan lokal. Pemikiran yang ekosentris mampu menjaga kestabilan dan konsistensi sehingga *green politics theory* dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi deforestasi terkait ekspansi meskipun rezim sering dialihkan.

**Kata kunci:** *Green Politic Theory*; Deforestasi; Ekspansi; Ekosentrisme

### PENDAHULUAN

Ekosistem hutan Papua saat ini berada dalam titik bahaya deforestasi yang disebabkan oleh pengalokasian lahan hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit (Greenpeace, 2021). Akibatnya ancaman tersebut memberikan dampak berupa menurunnya fungsi kinerja dan kapabilitas hutan sebagai paru-paru dunia. Greenpeace mencatat bahwa sekitar satu juta hektar hutan papua sudah dilepas dari kawasan hutan sejak tahun 2000 yang jika dianalogikan hampir dua kali luas pulau Bali.

Rasen Malinda, peneliti dari Yayasan Pusaka berpendapat bahwa, berdasarkan analisis data satelit citra pada bulan Maret hingga Mei 2020 diprediksikan seluas 1488 hektar hutan Papua dan Kalimantan Tengah mengalami deforestasi. Deforestasi terbesar terjadi pada areal lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Papua yakni di daerah Manokwari, Merauke,

Boven Digoel, dan Teluk Bintuni (PANDU, 2021).

Dampak deforestasi begitu membebani kehidupan masyarakat adat secara ekologi, ekonomi, sosial, bahkan sejarah. Sebab masyarakat Papua melihat hutan dari segi yang berbeda dengan masyarakat kota yang tidak mempunyai rasa afnitas. Yayasan Pusaka Citra melaporkan bahwa sepanjang 2020 tercatat beberapa jenis usaha atau sektor yang menjadi pemicu 14 kasus kejahatan lingkungan. Sektor itu mencakup pertambangan tanpa izin pada kawasan hutan konservasi, pengelolaan limbah pertambangan raksasa, pengelolaan sampah plastik di laut, serta ekspansi lahan kelapa sawit pada tanah adat (PANDU, 2021).

Greenpeace internasional sebelumnya merilis laporan yang berisi tentang indikasi prediksi pelanggaran dalam pemberian izin terhadap 25 perusahaan dari 32 perusahaan yang mendapatkan perizinan sekitar tahun 2011-2019. Pada rentang tahun 2009-2014 pada era menteri Zulkifli Hasan serta di era Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kehadiran perizinan di tanah Papua diduga melibatkan banyak kepentingan yang bertujuan bisnis, pejabat negara, pemerintah daerah, dan anggota partai politik serta pensiunan jenderal polisi (Greenpeace, 2021). Perizinan tersebut ditemukan berbagai pelanggaran aturan mulai dari tidak mempunyai AMDAL, pemalsuan berkas perizinan, dan melakukan aktivitas perkebunan tanpa mempunyai hak guna usaha.

Kondisi ini semakin buruk ketika hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang membuka kesempatan bagi korporasi dan oligarki politik untuk mempengaruhi decision making process pada perizinan investasi di daerah Papua. Pada bulan November 2020 terjadi kasus ekspansi oleh perusahaan PT Korindo yang melakukannya dengan teknik deforestasi. Ekspansi besar yang terjadi di Papua ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif yang diterima masyarakat adat Papua.

Tidak jarang hal ini menghadirkan sengketa lahan serta konflik yang berujung pada masyarakat adat ditempatkan sebagai penonton ketika tanah mereka diserahkan tanpa persetujuan. Tercatat bahwa PT Korindo merupakan perusahaan kelapa sawit terbesar di Papua dan sekitar 57.000 hektar hutan di areal tersebut telah dirusak sejak tahun 2001, hal ini setara dengan luas ibukota Seoul (CNN, 2020).

Greenpeace international menggandeng Forensic Architecture yang merupakan sebuah badan penelitian kolektif yang berbasis di Goldsmiths, London University yang menggunakan analisis spasial untuk merekonstruksi kasus perusakan lingkungan untuk menyelidiki penyebab dari kebakaran dapat diidentifikasi di konsesi kelapa sawit Korindo di Papua, untuk memastikan bahwa pembakaran hutan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidaknya.

Seorang peneliti senior di Forensic Architecture, Samaneh Moafy berpendapat bahwa “Jika kebakaran di konsesi Korindo terjadi secara alami, kerusakan lahannya tidak akan teratur. Namun, setelah dilacak dan ditelaah dari arah pergerakan deforestasi dan kebakaran dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa hal itu jelas terjadi secara sistematis dan terkonsep karena kebakarannya terjadi mengikuti arah pembukaan lahan dari barat ke timur dan dilakukan secara besar-besaran di dalam batas konsesi Korindo” (CNN, 2020).

Kiki Taufik menjelaskan bahwa “Pemerintah harus berperan dalam menuntut pertanggungjawaban kepada PT Korindo atas kebakaran lahan mereka di seluruh wilayah Indonesia terlebih di Papua. Namun yang menjadi hambatannya rekam jejak pemerintah dalam penindakan hukum sangat lemah dan tidak konsisten ditambah dengan hadirnya undang-undang cipta kerja yang pro terhadap usaha dan bisnis ketimbang faktor lingkungan” (Greenpeace, 2021). Oleh karena itulah penulis tertarik dalam menganalisis persoalan ini. Namun dalam tulisan ini akan menyajikan perspektif yang berbeda karena penulis sangat berfokus pada solusi penyelesaian.

## **KERANGKA TEORI**

Teori yang digunakan dalam pembahasan ini adalah green politic teori. Dalam pemikiran politik hijau menurut (Eckersley, 2004) menempatkan karakteristik politik hijau ke dalam ekosentrisme, dan menolak perspektif tentang anthropocentric yang menjelaskan manusia sebagai fokus utama dari nilai moral.

Berbeda dengan (Goodin, 1992) memposisikan politik hijau berpusat pada etika. Ia menegaskan bahwa Green Theory of Value adalah fokus utama dari teori hijau, dengan mengutamakan sumber nilai sebagai sesuatu yang dibentuk oleh sejarah proses alam, dan lebih dari peran manusia semata.

Sedangkan John Barry, memandang bahwa politik hijau dilandaskan tiga prinsip utama, yaitu sebuah teori distribusi (intergenerasional) keadilan, sebuah komitmen terhadap

proses demokratisasi, dan usaha yang bertujuan menciptakan keberlangsungan ekologi (Apriwan, 34-59). Ketiga prinsip ini digunakan sebagai media dalam mendefinisikan politik hijau, misalnya dalam menginterpretasikan kontinuitas dari eko-otoritarianisme yang menjadi upaya keberlanjutan terhadap biaya demokrasi dan keadilan sosial.

A. Dobson memiliki dua definisi tentang karakteristik politik hijau. Pertama, menolak anthropocentric yang merupakan gagasan menurut Ekscerly. Kedua menegaskan bahwa batasan pertumbuhan sangat diperlukan, karena menjadi penyebab krisis lingkungan. Pengalaman dari pertumbuhan ekonomi eksponensial selama dua abad terakhir, yang merupakan penyebab dari kerusakan lingkungan yang ada saat ini menjadi tujuan hadirnya politik hijau sebagai solusi dalam mengatasinya.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang diterapkan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah deskriptif analitis yang mana berupaya dalam mengumpulkan, menyusun, dan menafsirkan data lalu dianalisis. Sementara teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) melalui akumulasi data dari buku cetak, *e-book*, jurnal ilmiah mengenai lingkungan dan *green politic*, dokumen, media massa, serta laporan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Sehingga penelitian ini dianggap relevan karena metode serta teknik penelitian yang tepat dalam mendukung penyelesaian karya tulis ini.

### **KRONOLOGIS DEFORESTASI**

Selama bertahun-tahun, wilayah hutan tropis di Indonesia telah dirusak dan dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit serta hutan tanaman industri, pertambangan, hingga mengalami degradasi akibat pembalakkan liar (Indonesia G. , 2021). Selain itu kondisinya terutama di tanah Papua semakin luput dari pengawasan dan perhatian yang menjadikannya sebagai perburuan utama ekspansi bisnis pada aspek sumber daya alam terutama pada komoditas utama yaitu kelapa sawit.

Hasil analisis greenpeace ditemukan berbagai laporan yang berfokus pada provinsi Papua sebab menjadi garis terdepan dalam penentu transformasi keberlanjutan oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut juga menjadi eksperimen dalam menguji komitmen terkait “Provinsi Konservasi” yang dikucurkan dalam Deklarasi Manokwari dua tahun yang lalu.

Namun sayangnya di tahun 2020 berdasarkan investigasi, greenpeace menemukan

kegiatan perusahaan Multi National Corporation (MNC) yakni PT Korindo. Korindo mempunyai pelanggan MNC salah satunya Siemens Gamesa Renewable Energy, grup ini menjadi pemegang sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) untuk bisnis kayu, akan tetapi ditemukan pelanggaran standar organisasi terkait penebangan hutan yang dilakukan secara besar-besaran.

Sejak tahun 2001, Korindo dikonfirmasi sudah mempunyai perkebunan kelapa sawit di Papua dan telah menghancurkan sekitar 57.000 hektar hutan di wilayah tersebut. Luasnya jika dianalogikan seluas ibu kota Seoul lahan hutan primer yang telah dirusak. Maka dari itu Greenpeace International langsung turun tangan dalam menganalisis kasus tersebut dengan Forensic Architecture yaitu lembaga penelitian kolektif yang berbasis di Goldsmiths, London University yang mengaplikasikan analisis spasial untuk merekonstruksi kasus perusahaan lingkungan dan menyelidiki serta mendalami apakah penyebab kebakaran dapat diidentifikasi ke dalam konsesi kelapa sawit Korindo di Papua.

Penyelidikan Forensic Architecture memakai citra satelit NASA, merekap data dalam kurun waktu lima tahun untuk mengidentifikasi sumber panas dari kebakaran yang terjadi di PT Dongin Prabhawa, yang merupakan konsesi Korindo di Merauke, Papua. Untuk memastikan bahwa titik panas tersebut merupakan api, Forensic Architecture menggunakan metode analisis terkini untuk mengumpulkan data diikuti dengan rekaman video dari survei dan peninjauan udara yang dilakukan oleh juru kampanye Greenpeace International pada tahun 2013 (Greenpeace, Deforestasi Terencana Mengancam Tanah Adat dan Lanskap Hutan di Tanah Papua, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut tim menemukan bahwa pola deforestasi dan kebakaran yang terjadi menampilkan bahwa pembukaan lahan murni menggunakan api. Dan Arah apinya sangat terstruktur dan tersistematis mengikuti pergerakan wilayah. Pada tahun 2016, sejumlah organisasi lingkungan membongkar keterlibatan Korindo terkait deforestasi sehingga kustomer utama minyak sawit Korindo yakni perusahaan Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, Musim Mas dan Wilmar mencabut kontrak pembelian suplai. Hal ini kemudian diikuti oleh penyuratan dari organisasi lingkungan kepada perusahaan Siemens yang menjadi kustomer VIP Korindo untuk berhenti melakukan pembelian suplai ke Korindo. Namun perusahaan tersebut masih tetap melakukan kerja sama dagang dengan Korindo (Indonesia, 2020).

Kemudian di tahun 2020 hutan Papua kembali mengalami degradasi secara signifikan dibandingkan rentang tahun sebelumnya. Banyak dari kerusakan ini terjadi dilatarbelakangi oleh proses pengawasan dan pengetatan kegiatan di masa COVID-19 mengalami penurunan. Akibat diterbitkannya larangan dan pembatasan bepergian yang menjadi penghambat dalam proses pengawasan terhadap pembukaan lahan ilegal serta penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor perkebunan dapat bebas melakukan ekspansi meskipun pemerintah menerapkan moratorium. Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang semakin memperburuk keadaannya karena regulasi semakin mempermudah kepada aspek bisnis.

### **DINAMIKA PERIZINAN LAHAN**

Problematika utama dalam dinamika kepemilikan sawit di hutan adalah perizinan dan tata ruang. Merujuk pada peraturan perundang-undangan, setiap perusahaan yang mengelola kelapa sawit harus memiliki seperangkat izin. Izin tersebut dimulai dari izin lokasi, izin usaha perkebunan (IUP), SK pelepasan hutan, dan Hak Guna Usaha (HGU) (fan Bakhtiar, Diah Suradiredja, Hery Santoso, Wiko Saputra, 2019). Penerbitan Izin lokasi, IUP, dan HGU hanya bisa dikeluarkan jika izin perkebunan kelapa sawit berada di luar areal hutan.

Namun jika berada dalam posisi hutan produksi maka SK pelepasan hutan akan ditangani dan diurus perusahaan tersebut.

Dari mekanisme prosedur tersebut dapat kita lihat bahwa jelas tidak ada izin kelapa sawit yang memperbolehkan perkebunan di dalam hutan. Namun realitanya berbanding terbalik dengan yang terjadi di lokasi. Di tahun 2016 KPK menemukan bahwa tidak adanya akuntabilitas dalam sistem perizinan perkebunan sawit, hal ini disebabkan tidak ada perencanaan perizinan berlandaskan tata ruang dalam pengelolaan usaha perkebunan sawit. Serta banyak izin yang diterbitkan berada dalam kawasan hutan dan tumpang tindih yang disebabkan oleh tidak efektifnya koordinasi lintas lembaga dalam penerbitan dan pengendalian serta pengelolaan izin perkebunan sawit.

Dalam prosedurnya proses perizinan ini dikategorikan cukup ribet dan terkesan berbelit-belit. Karena membutuhkan serangkaian izin dan persetujuan yang beragam dimulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Pada bulan Juli 2018, pemerintah

mengubah sistem perizinan dalam berbagai aspek dengan menerapkan sistem prosedur pengajuan yang terkonsolidasi elektronik (Online Single Submission).

Prosedur tersebut memberlakukan beberapa kebijakan penting yang tidak didiskusikan terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu hadirlah Undang-Undang Cipta Kerja yang memangkas prosedur perizinan lingkungan sehingga mengubah tatanannya dalam berbisnis. Akan tetapi, semua kasus perizinan ini disampaikan dalam laporan terbit sebelum Juli 2018, sehingga adanya pengalihan prosedur menjadi Online Single Submission atau Undang-Undang Cipta Kerja tidak mempengaruhinya.

Alur pertama yang harus dilewati oleh perusahaan yang ingin membangun perkebunan haruslah mempunyai izin lokasi yang biasanya dikeluarkan oleh Bupati yang berwenang dalam mengubah dan memindahkan keperuntukan lokasi lahan perusahaan. Lokasi lahan haruslah berada dalam areal budidaya sebagaimana sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten.

Pemberlakuan izin lokasi diberlakukan selama tiga tahun kedepan dan boleh diperpanjang satu tahun kemudian sesuai syarat tertentu. Calon perusahaan perkebunan dalam periode ini diharuskan mendapatkan izin dari pemilik lahan dan izin lain yang dibutuhkan dalam mengakses Hak Guna Usaha (HGU) yang bertujuann mengamankan hak kepemilikan dari izin lokasi tidak lagi dibutuhkan.

Pada tingkat kabupaten dilakukan penerbitan persetujuan izin untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Namun dalam realitasnya sejumlah perusahaan perkebunan yang ada di Papua mendapatkan IUP dari provinsi. Persetujuan ini melampirkan bahwa pemerintah siap dalam mengeluarkan IUP selama prasyarat perusahaan dipenuhi.

Ditinjau dari Undang-Undang perkebunan tahun 2014, bahwa sebelum adanya IUP dibutuhkan persetujuan dari masyarakat adat yang berada di atas tanah ulayat pada konsesi. Hal ini bisa disalurkan melalui musyawarah antar kedua pihak. Namun dalam realitasnya hal ini tidak dilaksanakan dengan baik, ditemukan fakta bahwa salah satu perusahaan TSE di Boven Digoel menebangi tanaman milik masyarakat adat tanpa mengkonfirmasi dan bermusyawarah sehingga memicu konflik yang meregang nyawa akibat tidak adanya komunikasi yang baik antar keduanya (Ayomi Amindoni & Rebecca Henschke , 2020).

## KONTRIBUSI GREEN POLITIC DALAM DEFORESTASI

*Green Politic* pada awalnya muncul dibagi menjadi tiga bidang spesifik yaitu: Ilmiah, Filsafat, dan Politik. Yang secara umum dijelaskan merupakan pengetahuan, kesadaran dan masalah serta spekulasi tentang hubungan yang terjadi antara manusia dan alam. Artinya, dalam hal ini perilaku manusia telah memberikan kontribusi terhadap masalah lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan perlunya cara berfikir yang berbeda, dan dari segi politik yang lebih mengacu pada resep untuk mengembangkan tindakan dalam mengatasi adanya krisis yang dirasakan (Steans, 2005).

*Green Politic* merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. *Green Politic* sebagai instrumen dalam mengkaji, merencanakan program lingkungan, dan mewujudkan kelestarian lingkungan. Produk politik yang menciptakan regulasi berbasis politik hijau, tentunya akan mengarahkan kita kepada upaya penyelamatan dan perbaikan lingkungan yang disebabkan karena deforestasi.

Deforestasi yang saat ini menjadi fokus dari penulis adalah deforestasi yang dilakukan terhadap lingkungan dan sering kali bermasalah dengan kearifan lokal oleh pemerintah melalui perusahaan yaitu deforestasi terencana merupakan proses konversi lahan secara legal berstatus hutan menjadi lahan non hutan.

Deforestasi terencana untuk mendukung alih fungsi hutan alam menjadi tanaman industri namun harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun terkadang di lapangan seringkali kegiatan ekspansi ini tidak memperhatikan faktor kerusakan lingkungan yang berdampak pada kearifan lokal dari daerah yang dilakukan deforestasi.

Sehingga menimbulkan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan, deforestasi ini sangat merugikan masyarakat lokal sebab disini pemerintah sebagai pemangku kebijakan di anggap lalai dalam memberikan pengawasan terhadap kegiatan deforestasi di maksud sehingga greenpeace melalui green politic menyoroti hal tersebut dan memberikan masukan terhadap pemerintah namun masih sering kali diabaikan.

Pemerintah sebagai penentu regulasi dalam memberikan ijin pengembangan sumber daya alam hendaknya memperhatikan tentang dampak lingkungan yang disebabkan akibat kegiatan investor dalam pengembangan sumber daya alam negara, sehingga tidak terjadi deforestasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan memperhatikan kearifan lokal

yang akan dimanfaatkan sesuai dengan kacamata Greenpeace.

Greenpeace telah melakukan beberapa terobosan dalam memberikan kontribusi untuk penanganan Deforestasi di Indonesia khususnya di Papua, melalui Green Politic sebagai senjata utama dalam penanganan deforestasi, Greenpeace telah menekan laju beberapa deforestasi yang telah dilakukan di Papua.

### **EKSISTENSI GREEN POLITIC DALAM MENANGGULANGI DEFORESTASI**

Deforestasi yang baru terjadi akhir-akhir ini tidak memberikan penyelesaian dalam segi lingkungan. Sangat disayangkan kasus ini tidak diselesaikan dengan baik akibat banyaknya intervensi pemerintah sehingga kasus ini ditutup tanpa adanya penyelesaian pada lingkungan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, memaparkan berdasarkan kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yakni moratorium izin baru pada kawasan hutan alam dan lahan gambut, juga penundaan ijin pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit namun diindahkan.

Padahal sejumlah perusahaan sudah terbukti melakukan berbagai pelanggaran atas izin usaha dan ekspansi illegal namun karena adanya intervensi pemerintah daerah dan intervensi pemerintah pusat. Perusahaan tersebut mendapatkan perlindungan khusus dan izin beroperasinya masih berjalan.

Hal ini memberikan berbagai dampak negatif terhadap masyarakat adat akibat adanya ekspansi dimulai dari hilangnya mata pencaharian serta merusak ekosistem lahan di sekitar masyarakat adat yang dapat mengakibatkan bencana alam diantaranya banjir, tanah longsor, dan kekeringan serta memicu terjadi krisis ekologi dan mempercepat global warming (Herpita Wahyuni & Suranto, 2021).

Pemberantasan dan penanganan ekspansi lahan ini tidak bisa diharapkan hanya kepada pemerintah. Keberlanjutan upaya dalam mengatasi deforestasi akibat ekspansi ini mutlak harus terus dilanjutkan agar hutan Papua bisa keluar dari krisis ekologi serta menjaga dan melestarikan agar keselamatan hutan Papua dapat terlindungi di masa depan.

Maka dari itu, beranjak dari situasi dan kondisi yang terjadi di atas penulis mencoba untuk merekomendasikan beberapa solusi dan alternatif dalam memberantas ekspansi lahan di Papua meskipun pemerintahan silih berganti. Melalui Perspektif Green Politic Theory, berikut

ini adalah metode strategis yang dapat diambil oleh pemerintah dalam mengatasi deforestasi akibat ekspansi lahan.

**a. Perspektif Ekosentrisme**

GPT hadir ditengah situasi yang sangat memprihatinkan akibat adanya krisis lingkungan yang dipicu oleh pembangunan yang sangat destruktif. Kehadirannya muncul dalam dua gerakan enviromentalism yakni gerakan ekosentrime dan gerakan antroposentrisme.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Patterson bahwa bukan konsepsi tentang krisis lingkungan yang menjadikan GPT berbeda. Akan tetapi, teori lingkungan hidup yang berbeda dengan pemikiran tentang sifat krisis.

Artinya bahwa GPT dan teori lingkungan hidup lainnya memiliki persamaan yakni bersama-sama mempedulikan lingkungan akibat krisis ekologi. Namun terdapat perbedaan antar keduanya yakni sifat krisis yang sangat berpengaruh dalam penentuan solusi. Namun karena perhatiannya yang sama-sama berfokus pada lingkungan yang akhirnya mengecahkan banyak pihak yang tidak mengetahui perbedaan secara mendalam.

Maka tak heran jika pemerintah di banyak negara pun mengalami miss persepsi dalam memberikan solusi serta tindakan akan krisis ekologi yang tengah dihadapi. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk memilih antara perspektif antroposentris ataupun ekosentris yang digunakan dalam menerapkan tindakan untuk mengatasi krisis ekologi akibat deforestasi.

Dalam perspektif antroposentrisme pembangunan berkelanjutan merupakan konsepsi yang direkomendasikan agar pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan sekor lingkungan. Namun realitasnya target utama terletak pada upaya terwujudnya peningkatan ekonomi, bukan pada perlindungan ekologinya. Alhasil, pembangunan berkelanjutan masih terpusat pada anti-ekologis.

Dominasi perspektif antroposentris ini, menjadi landasan bahwa tingkat kemakmuran manusia dipengaruhi oleh peningkatan ekonominya. Alhasil kondisi alam menjadi tetap dan tidak bertambah akibat manusia yang semakin bertambah, sehingga alam mengalami ketidakmampuan dalam memberikan dukungan bagi seluruh kehidupan makhluk hidup yang berada di dalamnya untuk meningkatkan taraf hidup manusia (Veronica Kumurur & William M. Nangoy, 2009).

Hal ini bertolak belakang dengan adanya ekosentrisme dalam GPT. Dimana perspektif ini menjamin adanya kelestarian ekologis. Karena sasaran utamanya, tetap menjaga lingkungan meskipun pembangunan berkelanjutan tetap dilaksanakan. Dengan demikian penulis berpandangan bahwa untuk menyelamatkan hutan dari krisis ekologis, perspektif antroposentrisme tidak cocok untuk diterapkan.

Sehingga untuk menangani krisis ekologi hutan akibat deforestasi karena adanya ekspansi lahan, pemerintah harus menggunakan metode perspektif ekosentris. Artinya, pemerintah Indonesia dan pemerintah Papua tidak boleh salah kaprah dalam menentukan perspektif untuk menghadapi krisis ekologi hutan akibat adanya deforestasi yang disebabkan ekspansi lahan.

Sehingga konsep berpikir pemerintah dalam kasus tersebut haruslah menggunakan perspektif ekosentris agar kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Menurut Keraf bahwa terdapat tiga kegagalan Pemerintah Indonesia diantaranya:

- 1) Salah dalam memilih model pembangunan yang terpusat pada pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak negatif pada lingkungan;
- 2) Pemerintah gagal berperan dalam proses pengawasan;
- 3) Pemerintah gagal dalam melaksanakan serta menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dengan menerapkan perspektif ekosentris diharapkan menjadi upaya dan langkah dalam menyelamatkan krisis ekologi hutan Papua akibat adanya ekspansi lahan.

#### **b. Mengambil Studi Perbandingan**

Jika perspektif dalam menjaga kelestarian lingkungan sudah ditujukan pada ekosentrisme, maka metode selanjutnya yaitu mengambil studi perbandingan terhadap daerah-daerah yang telah berhasil menerapkan pemikiran GPT dan berani untuk mencoba.

Dalam pemaparan (Paterson, 2005) dapat dipahami bahwa politik hijau (GPT) hadir sebagai kekuatan serta strategi politik yang signifikan di banyak negara sejak pertengahan tahun 1970-an hingga seterusnya. Para pemikir hijau dan praktik gerakan hijau mengeluarkan berbagai tulisannya yang berisi tentang analisis dinamika dan politik global, dan visi normatif dalam merestrukturisasi politik dunia.

Dari deskripsi ini langkah utama adalah bagaimana menyelamatkan lingkungan dari

krisis ekologi yang semakin tidak terkendali serta memperbaiki visi normatif yang memperhatikan kelestarian lingkungan serta merestrukturisasi politik. Patterson dalam penjelasannya mempertegas bahwa keyakinan mengenai sifat krisis ekologis menekankan bahwa perubahan sosial dan politik secara radikal sangat dibutuhkan dalam merespon permasalahan tersebut. Terkait dengan hal ini, diperlukan restrukturisasi politik guna mengatasi deforestasi akibat ekspansi lahan.

Restrukturisasi politik yang radikal sebagaimana yang dijelaskan bukan bermaksud mengarah pada pemikiran negatif. Namun lebih ditujukan pada restrukturisasi yang bersifat strategis dan signifikan terhadap pelaku politik dan masyarakat Papua. Misalnya dengan membuat aturan atau kebijakan tambahan pada konstitusi negara maupun daerah, yang mana konstitusi tambahan yang dibuat bersifat tegas dan memberikan ruang serta tempat terhadap lingkungan hidup.

Restrukturisasi dapat juga diterapkan dengan mengaktifkan partai politik hijau Indonesia (Montesori, 2021) yang menerapkan green politic dalam roda pemerintahan sebagaimana seperti yang diterapkan di negara-negara di Eropa. Pandangan GPT sudah diaplikasikan dalam sistem perpolitikan di beberapa negara di dunia bahkan di Indonesia, meskipun pemberlakuannya belum merata di seluruh daerah namun aksi dari perspektif teori tersebut terbukti diterapkan.

Salah satu daerah yang memberlakukan pemikiran GPT adalah Sorong, Papua Barat. Baru-baru ini, pemerintah daerah tersebut mencabut empat izin perkebunan kelapa sawit yakni PT Cipta Papua Plantation, PT Papua Lestari Abadi, PT Sorong Agro Sawitindo, dan PT Inti Kebun Lestari. Hal ini dilakukan karena keempat perusahaan tersebut dinyatakan melanggar kelestarian alam akibat ekspansi yang terus dilakukan tanpa memperhatikan sistem ekologi hutan. (Indonesia C. , 2021).

Selain itu contoh yang bersifat internasional diterapkan di negara Ekuador terkait perlindungan kepada lingkungan dengan menuangkannya dalam Konstitusi Ekuador 2008. Hal ini mendapatkan sambutan hangat dari rakyat yang antusias karena pada akhirnya alam diakui sebagai subjek hukum terhadap kehidupan manusia dan dalam negara konstitusional.

Contoh lainnya yaitu Eropa yang sukses menjadi pelopor Partai Hijau dan memberikan inspirasi terhadap gerakan-gerakan lingkungan di berbagai negara lain. Partai ini dikenal dengan sebutan The Mother of Green Party. German Greens merupakan salah satu

partai hijau di Jerman yang membuktikan eksistensinya hingga saat ini dengan selalu berhasil mendapatkan posisi kursi dalam Parlemen Jerman (Bundestag).

Ada pula Green Party United State Of America (GPUSA) yang menjadi tameng terhadap perjuangan tentang kepedulian terhadap lingkungan di Amerika Serikat (Sale, Kirk, Patrik, 1996, p. 36). Melihat keberhasilan negara-negara dan salah satu daerah di Indonesia yang memasukkan perspektif GPT ke dalam politik dan masyarakat mereka, menjadi rekomendasi yang tepat agar pemerintah Papua dapat menerapkan hal yang sama guna menyelamatkan ekosistem hutan Papua dari krisis ekologi yang semakin tak terkendali akibat adanya deforestasi yang dipicu oleh ekspansi lahan.

Jika dikaitkan dengan upaya mengantarkan ke perspektif pemerintah dan masyarakat Papua ke dalam GPT yang ekosentris, Priyatna (2010) juga pernah menawarkan penerapan konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia yang menjadikan negara bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Nurmardiansyah dan Eko (Nurmardiansyah & Eko, 2015) juga menyorot bahwa negara perlu membuat green constitution lalu menuangkannya ke bentuk green policy, green legislation, dan green budgeting yang menjadi langkah dalam perlindungan lingkungan Indonesia. Dua pemaparan tersebut semakin memperkuat dan meyakinkan kajian penulis bahwa sudah saatnya Indonesia khususnya pemerintah Papua mengevaluasi pola berpikirnya terhadap lingkungan hidup dan lebih menuju pada ekosentrisme agar kelestarian hak lingkungan hidup tetap terjaga, meskipun pembangunan terus berlanjut dan pemerintahan silih berganti.

**c. Mengerahkan Desentralisasi Dalam Mewujudkan Public Awareness Serta Mensinergikan Kearifan Lokal**

Langkah pertama dalam memperbaiki serta menjaga kondisi lingkungan adalah desentralisasi. Untuk itu dalam mengatasi deforestasi akibat ekspansi lahan desentralisasi sangat dibutuhkan. Dalam GPT, desentralisasi menjadi poin utama yang sangat penting diterapkan dalam meningkatkan perhatian masyarakat.

Seperti yang kita ketahui, mendatangkan regulasi dapat dibuat seiring berjalannya waktu. Hal ini juga serupa dengan teknologi serta management tools, namun adaptasi maupun penyesuaian akan semuanya itu berkaitan pada respon dan keamauan masyarakat. Perhatian masyarakat (public awareness) merupakan elemen pertama dari inisiatif kontribusi

masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

Saat pola pemikiran sudah ditunjukkan pada ekosentrisme, dalam pemberlakuannya pemerintah Indonesia harus mengerahkan desentralisasi dalam upaya menjaga lingkungan hutan agar tanggung jawab dan kepedulian tidak hanya berpusat pada pemerintah. Dengan hadirnya desentralisasi akan mengendalikan perhatian masyarakat sehingga menaruh harapan terhadap pemerintah yang dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyelamatkan krisis ekologi akibat deforestasi.

Semakin luas cakupan desentralisasi yang diaplikasikan maka akan meningkatkan semangat masyarakat dalam upaya membantu pemerintah menanggulangi kasus deforestasi. Desentralisasi ini berkaitan dengan tanggung jawab personal yang menjadi bagian dalam nilai GPT untuk melindungi lingkungan hidup.

Karena melalui desentralisasi akan menghadirkan tanggung jawab personal, dengan pemahaman bahwa menjaga kelestarian lingkungan hidup bukan hanya peran pemerintah namun menjadi tanggung jawab tiap personal karena telah bergantung pada lingkungan hidup tersebut.

Kesadaran personal ini akan memicu timbulnya kesadaran cinta lingkungan pada tiap personal. Dengan kesadaran tersebut akan memberikan hasil yang baik dalam upaya menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan. Melalui desentralisasi, dapat diupayakan metode kearifan lokal untuk melestarikan lingkungan hutan Papua.

Desfandi berpendapat bahwa dalam menghadapi tantangan yang disebabkan oleh lingkungan, masyarakat perlu diberikan (Desfandi, Mirza, 2015). Hal ini bermaksud, bahwa dalam upaya menjaga serta melindungi kelestarian lingkungan kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat di Papua.

Selain edukasi secara eksternal, metode atau upaya yang dapat dilakukan secara internal yaitu memberdayakan masyarakat dengan menggunakan teknik kearifan lokal. Hal ini dipercaya sangat mampu dalam menekan deforestasi yang semakin tidak terkendali.

Dengan mensinergikan kedua upaya tersebut dalam melindungi sistem ekologi dari krisis ekologi akan menjadi lebih efektif dan relevan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah akan sangat membantu posisi kearifan lokal.

Dengan menempatkan kearifan lokal, masyarakat dapat bekerja membantu melindungi

lingkungan. Kearifan lokal merupakan serangkaian bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan yang berkaitan dengan adat kebiasaan atau etika yang mengarah pada perilaku manusia dalam menjalankan kehidupan. Kearifan lokal biasanya berdasarkan sistem nilai dan religius yang diyakini dalam kelompoknya (Indari, 2020).

Dikarenakan kearifan lokal sangat akrab dengan sistem ekologi, maka kearifan lokal harus terus diberdayakan karena menjadi sebuah solusi dan upaya dalam melindungi hutan Papua dari adanya deforestasi akibat ekspansi. Pola pemikiran dalam GPT terkandung nilai-nilai yang diyakini masyarakat sebagai kategori kearifan lokal, sehingga hal ini sangat relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat Papua yang begitu kental dengan adat istiadatnya.

Karena di dalamnya mengandung nilai-nilai tentang menjaga dan melestarikan lingkungan ekologis. Maka dari itu mensinergikan kearifan lokal akan memberikan kontribusi serta bantuan terhadap pemerintah dalam menjaga serta melindungi kelestarian lingkungan hutan dari bahaya deforestasi akibat ekspansi.

## **KESIMPULAN**

Dengan menerapkan perspektif GPT, dapat disimpulkan bahwa dalam melindungi sistem ekologi hutan dari bahaya deforestasi akibat ekspansi, pendekatan antroposentris tidak menjadi rekomendasi pilihan yang tepat. Dalam memberantas masalah deforestasi akibat kegiatan ekspansi, pemerintah harus ditunjukkan dalam pendekatan secara ekosentris agar tidak terjadi kegagalan dalam mengatasinya.

Namun perlu diketahui setelah menggunakan pendekatan ini pemerintah juga diharuskan mengambil studi perbandingan pada negara atau daerah-daerah di Indonesia yang berhasil memanfaatkan konsep berpikir GPT ini. Upaya selanjutnya adalah mengaktifkan restrukturisasi politik ke arah hijau.

Hal ini sangat penting karena menjadi strategi dalam memberantas krisis ekologi akibat deforestasi karena ekspansi lahan. Kemudian rencana semakin diperluas dengan mempertegas posisi desentralisasi untuk melindungi hutan Papua dari ancaman deforestasi. Semakin luas upaya desentralisasi akan meningkatkan perhatian masyarakat sehingga muncul rasa untuk saling menjaga dan melestarikan hutan milik bersama.

Dengan begitu akan memacu masyarakat Papua untuk memberdayakan serta mensinergikan kearifan lokal dalam mengatasi kasus deforestasi akibat ekspansi lahan. Hal ini

disebabkan karena kearifan lokal yang sangat akrab dengan sistem ekologi, maka dari itu mensinergikan kearifan lokal menjadi rekomendasi yang tepat dalam menangani kasus deforestasi akibat ekspansi lahan (Indari, 2020).

Pemerintah Daerah saat ini mulai meninjau kembali izin-izin pengalihan fungsi Hutan atau Amdal yang telah di terbitkan, sebab saat ini masih banyak sekali di temukan ijin yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai dengan data di lapangan. Maka perlahan tapi pasti pemerintah mulai mengkaji ulang dengan harapan kegiatan-kegiatan deforestasi yang tidak sesuai dengan izin serta dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat adat dapat segera di hentikan seperti yang telah di lakukan oleh beberapa kepala daerah di Papua Barat yaitu salah satunya Bupati Kabupaten Sorong dengan tegas mencabut izin dari perusahaan kelapa sawit karena sudah melanggar dan berpotensi terjadinya kerusakan hutan serta dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Eckersley, R. (2004). *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*. Cambridge: MA: MIT Press.
- Goodin, R. E. (1992). *Green Political Theory*. Cambridge: Polity .
- Greenpeace. (2018). *Hitung Mundur Terakhir Sekarang Atau Tidak Sama Sekali Untuk Mereformasi Industri Kelapa Sawit*. Amsterdam : Greenpeace International.
- Paterson, M. (2005). *Understanding Global Environmental Politics: Domination, Accumulation, Resistance*. London: PALGRAVE MACMILLAN.
- Sale, Kirk, Patrik. (1996). *Revolusi hijau : Sebuah Tinjauan Historis-Kritia Gerakan Lingkungan Hidup Di Amerika Serikat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

### Buku Terjemahan

- M. Sobirin & Achmad Kundari. (2009). *TEORI-TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL (Terjemahan Scott Burchill dan Andew Linklater)*. Bandung: Nusa Media.

### Jurnal

- Apriwan. ( 34-59). *Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan*. MULTIVERSA, 2011.
- Desfandi, Mirza. (2015). *Masyarakat Berkarakter Peduli Lingkungan Melalui Program*

*Adiwiyata*. Sosio Didaktika Social Science Education Journal, 32-37.

Herpita Wahyuni & Suranto. (2021). *Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global*. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 149-162.

Nurmardiansyah & Eko. (2015). *Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation*. Jurnal Veritas et Jutitia, 184-219.

Saremay Max Romario Sawaki, Hendri, Soetjipto Moeljono. (2020). *Deforestasi Di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat*. Igya Ser

Veronica Kumurur & William M. Nangoy. (2009). *Cara Pandang Penyelenggaraan Pemerintah Dan Krisis Ekologi Berkelanjutan*. Journal Ekoton, 60-67.

### Internet

Ayomi Amindoni & Rebecca Henschke . (2020). *Papua: Investigasi ungkap perusahaan Korsel 'sengaja' membakar lahan untuk perluasan lahan sawit*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54720759>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 19.00 WIT

CNN. (2020). Greenpeace: Perusahaan Korsel Bakar Hutan Papua Seluas Seoul. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201113130010-20-569412/greenpeace-perusahaan-korsel-bakar-hutan-papua-seluas-seoul>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 10.00 WIT

Greenpeace. (2021). Greenpeace Mendesak Pemerintah Evaluasi Deforestasi Terencana di Tanah Papua. Jakarta: Greenpeace. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/44860/greenpeace-mendesak-pemerintah-evaluasi-deforestasi-terencana-di-tanah-papua/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 17.00 WIT

Greenpeace. (2021). Deforestasi Terencana Mengancam Tanah Adat dan Lanskap Hutan di Tanah Papua. Jakarta: Greenpeace. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/44826/deforestasi-terencana-mengancam-tanah-adat-dan-lanskap-hutan-di-tanah-papua/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 09.00 WIT

Indari, A. A. (2020). Kearifan Lokal Melindungi Hutan di Tanah Papua. Jakarta: Econusa.id. <https://econusa.id/id/ecoblog/kearifan-lokal-melindungi-hutan-di-tanah-papua/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 17.00 WIT

Montesori, J. (2021). Partai Hijau Indonesia Ingin Menegakkan Prinsip Politik Hijau. Jakarta: Beritasatu.com. <https://www.beritasatu.com/politik/743479/partai-hijau-indonesia-ingin-menegakkan-prinsip-politik-hijau>, diakses pada tanggal 26 Oktober pukul 13.00 WIT

PANDU, P. (2021). Deforestasi dan Pelanggaran HAM Masih Terjadi di Papua dan Kalimantan Tengah. Jakarta: kompas id. <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/02/03/deforestasi-dan-pelanggaran-ham-masih-terjadi-di-papua-dan-kalimantan-tengah>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 19.00 WIT